



## INFORMASI

# DOMINSILI / ALAMAT PPID

## BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

### DOMINSI / ALAMAT LENGKAP

BPBAT Tatelu berada dipulau Sulawesi tepatnya di Sulawesi Utara (Manado) dan beralamatkan di Jalan Pinilih, Desa Tatelu, Jaga VI, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara - 95373

Lokasi BPBAT TATELU : Latitude : 1°30'49.32"N, Longitude : 125°0'43.19"N  
Jarak dari Kota Manado : ± 28 km



@DJPB\_TATELU

BPBAT Tatelu

BPBAT Tatelu

@bpbat\_tatelu

<https://kkp.go.id>

[bpbat.tatelu@kkp.go.id](mailto:bpbat.tatelu@kkp.go.id)

08114315156



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

<https://kkp.go.id>

[bpbat.tatelu@kkp.go.id](mailto:bpbat.tatelu@kkp.go.id)

@DJPB\_TATELU

BPBAT Tatelu

BPBAT Tatelu

@bpbat\_tatelu

08114315156



## INFORMASI

# RUANG LINGKUP KEGIATAN PPID

## BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

Ruang lingkup kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu secara umum mengacu pada tugas dan fungsi dalam mengelola layanan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ruang lingkupnya meliputi:

1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
  - a. Menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan seluruh informasi publik di lingkup instansi.
  - b. Menyediakan data/informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
2. Pelayanan Informasi Publik
  - a. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat.
  - b. Menyediakan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan informasi (offline maupun online).
  - c. Menyampaikan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.
3. Klasifikasi dan Penyediaan Informasi
  - a. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP), termasuk:
    - I. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
    - II. Informasi yang wajib diumumkan serta merta;
    - III. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan
    - IV. Informasi yang dikecualikan
4. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan
  - a. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan data/informasi.
  - b. Membina dan mengarahkan PPID Pelaksana (jika ada di unit kerja turunan)
  - c. Melaksanakan pembinaan SDM terkait keterbukaan informasi publik.
5. Penyelesaian Sengketa Informasi
  - a. Menangani keberatan dari pemohon informasi.
  - b. Menyampaikan laporan penyelesaian sengketa kepada atasan PPID dan, bila diperlukan, kepada Komisi Informasi.
6. Pelaporan dan Evaluasi
  - a. Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
  - c. Menyampaikan laporan kepada atasan PPID dan ke Komisi Informasi sesuai ketentuan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



## INFORMASI

# MAKSUD DAN TUJUAN PPID

## BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

### MAKSUD

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan sederhana.
2. Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
3. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan pengawasan.
4. Mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan instansi secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

### TUJUAN

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
2. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan informasi publik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
4. Mencegah terjadinya praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, serta tindak pidana korupsi melalui keterbukaan informasi.
5. Menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
6. Menjadi dasar dalam penyusunan, pengelolaan, dan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP).



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# INFORMASI TUGAS DAN FUNGSI PPID

## BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

### TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya :

- Menyediakan dan mengamankan informasi publik;
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
- Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebaran informasi publik;
- Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
- Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian;



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif